BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0511/DISKAN/2025

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM PENDAMPING KEGIATAN
BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sehingga dapat mandiri dan bersaing secara kompetitif, sehingga menjadi dasar dalam menentukan kebijakan program pembangunan perikanan Kabupaten Donggala yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna ;
b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten Donggala serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Petugas Pendamping kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Pendamping Dukungan Penguasaan Pencapaian Layanan Dasar Pendidikan Teknis Perikanan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1335);
3. Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0103/BPKAD/I/2025 Tanggal 04 Januari 2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resort Donggala Nomor : 523.3/04/I/K/2024 dan No. 07/BP3 AGA/I/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan Program Nasional Ketahanan Pangan Perikanan Budidaya Ikan dan Perikanan Tangkap Tahun 2025.
5. Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0129/Bag. Adm Pemb/I/2024 Tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Delegasi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Honorarium Tim Pendamping Kegiatan Budidaya Ikan Dalam Ember (BUDIKDAMBER) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan pasca Kegiatan Budidaya Ikan Dalam Ember (BUDIKDAMBER) dan pembudidaya ikan (Pokdakan) kepada penerima manfaat; dan
b. Membuat dan menyerahkan laporan bulanan monitoring dan evaluasi perkembangan pemanfaatan Budidaya Ikan Dalam Ember (BUDIKDAMBER) yakni (*progres)* oleh perikanan budidaya dan pembudidaya ikan (Pokdakan) penerima manfaat kepada Dinas Perikanan Kabupaten Donggala.

KETIGA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan tugas selama 6 (Enam) bulan yakni terhitung dari bulan Juli 2025 dengan biaya pendampingan sebesar Rp. 250.000,- perbulan dibawah Standar Biaya Umum (SBU).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala
Pada Tanggal 01 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,

BUPATI DONGGALA

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0511/DISKAN/2025
TENTANG PENETAPAN TIM
PENDAMPING KEGIATAN
BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER
(BUDIKDAMBER)
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENDAMPING KEGIATAN
BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER (BUDIKDAMBER)
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	JABATAN TUGAS DALAM KEGIATAN	WILAYAH KERJA
1.	Yuniar, S.Pi	Petugas Pendamping	Banawa Selatan
2.	Fadli Tahir, S.ST.Pi	Petugas Pendamping	Labean
3.	Muhammad Taufik, S.Pi	Petugas Pendamping	Sojol
4.	Andilangi, S.P	Petugas Pendamping	Dampelas
5.	Gafur, S.Pi	Petugas Pendamping	Tanantovea
6.	Israfil	Petugas Pendamping	Sirenja
7.	Sutamin	Petugas Pendamping	Sindue
8.	Gisman	Petugas Pendamping	Labuan
9.	Harson	Petugas pendamping	Tombusabora
10.	Sofyan Sandi	Petugas Pendamping	Banawa
11.	Muhammad Irvan	Petugas Pendamping	Banawa Selatan
12.	Ian Aditya	Petugas Pendamping	Labuan
13.	Jamaluddin	Petugas Pendamping	Balaesang
14.	Dedi	Petugas Pendamping	Sojol
15.	Toto Dwi H	Petugas Pendamping	Dampelas
16.	Agus	Petugas Pendamping	Sirenja
17.	Supriadi	Petugas Pendamping	Sindue
18.	Irwan	Petugas Pendamping	Rio Pakava
19.	Meiske M Rambing, S.Pi.,M.Si	Petugas Pendamping	Dinas
20.	Sofyan, S.Pi	Petugas Pendamping	Dinas

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI